

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional karena desa menjadi titik awal kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Kemajuan desa tidak hanya dilihat dari ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup warganya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan ekonomi. Oleh sebab itu, desa membutuhkan perencanaan pembangunan yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran ini bukan sekadar catatan keuangan, melainkan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh sejauh mana anggaran tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan menghasilkan manfaat nyata.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, desa menjadi bagian penting dari program pembangunan nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri melalui APBDes. Ketentuan pelaksanaannya dijabarkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat. Melalui kewenangan yang diberikan, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola APBDes secara efektif, efisien, dan akuntabel agar setiap program pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai tujuan.

Berdasarkan data tabel di bawah, dana di Desa Sukamenak yang dialokasikan pada dua tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa Sukamenak Tahun 2023-2024**

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2023	1.269.471.000
2	2024	1.279.766.000
Jumlah		2.549.237.000

*Sumber: Web resmi Desa Sukamenak (diolah oleh peneliti)*

Berdasarkan uraian Tabel 1.1 di atas, Dana Desa yang diterima Desa Sukamenak pada tahun 2023 sebesar Rp1.269.471.000, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp1.279.766.000. Dengan demikian, terjadi kenaikan alokasi Dana Desa sebesar Rp10.295.000 atau sekitar 0,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama dua tahun tersebut, Desa Sukamenak menerima total Dana Desa sebesar Rp2.549.237.000. Peningkatan alokasi Dana Desa ini menunjukkan adanya dukungan pemerintah dalam mendorong pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamenak.

**Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan APBDes Desa Sukamenak Tahun 2023–2024**

No	Uraian	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	40.000.000	36.800.000
2	Dana Desa	1.269.471.000	1.279.766.000
3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	292.588.300	336.464.800
4	Alokasi Dana Desa	1.164.177.000	1.256.885.700
5	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	369.193.500	95.000.000
Jumlah Pendapatan		3.265.429.800	3.134.916.500

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa di Desa Sukamenak dianalisis dalam kurun waktu dua tahun.

Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, memperoleh Dana Desa setiap tahun dengan jumlah anggaran yang relatif besar Berdasarkan data Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran 2023, total pendapatan desa mencapai Rp3.265.429.800, dan pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi Rp3.134.916.500. Besarnya anggaran ini seharusnya menjadi potensi besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam proses implementasinya peneliti menduga adanya sejumlah permasalahan yang mengindikasikan potensi ketidakefektifan dalam menggunakan anggaran tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menduga bahwa efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023–2024 di Desa Sukamenak belum berjalan optimal. Dugaan ini muncul karena terdapat indikasi kurang tepatnya perhitungan biaya dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga berpengaruh pada rendahnya efektivitas penggunaan APBDes jika dilihat dari unsur ketepatan penggunaan anggaran sebagaimana dikemukakan (Makmur, 2015). Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas APBDes dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamenak.

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa telah dialokasikan secara signifikan setiap tahun oleh pemerintah, tetapi masih ada masalah dengan manajemen dan pelaksanaannya. Data realisasi pendapatan dan belanja APBDes Desa Sukamenak tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, terutama pada tahun 2023, di mana ada perbedaan yang signifikan antara anggaran sebesar Rp1.161.512.670 dan realisasi sebesar Rp1.060.163.690. Ini menunjukkan bahwa ada masalah terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.3 di bawah.

**Tabel 1.3 Realisasi Belanja APBDes Desa Sukamenak Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023–2024**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2023	1.161.512.670	1.060.163.690
2	2024	1.102.374.180	1.101.726.180

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, pada tahun 2023 anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp1.161.512.670, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.060.163.690. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp101.348.980 antara anggaran dan realisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program pembangunan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun penyesuaian kebutuhan di lapangan. Sementara itu, pada tahun 2024 realisasi anggaran pembangunan relatif mendekati anggaran yang telah ditetapkan.

Salah satu program pembangunan utama di Desa Sukamenak pada tahun 2023-2024 adalah pembangunan GOR futsal yang direncanakan menjadi pusat aktivitas masyarakat dan dikelilingi UMKM milik warga sebagai simpul baru perekonomian desa. Program ini menunjukkan bagaimana APBDes digunakan untuk membangun infrastruktur sekaligus mendorong kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Gambar 1.1 Pembangunan Utama Desa Sukamenak Tahun 2023-2024



Namun, dengan adanya penurunan pendapatan desa serta ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi belanja pembangunan pada APBDes tahun 2023–2024, dikhawatirkan keterbatasan dana dapat memperlambat pembangunan GOR futsal dan kawasan UMKM atau mengakibatkan penyesuaian skala program. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting perlunya mengkaji efektivitas penggunaan APBDes dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Sukamenak.

Berdasarkan laporan realisasi APBDes Desa Sukamenak tahun 2023–2024, masih terdapat perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi belanja pembangunan pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penggunaan APBDes masih menghadapi beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Hal ini perlu menjadi perhatian karena APBDes memiliki peranan penting sebagai sumber pendanaan dalam mendukung berbagai program pembangunan desa, salah satunya pembangunan GOR futsal di Desa Sukamenak.

Pembangunan GOR futsal tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga bagi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk mendukung aktivitas sosial dan kegiatan ekonomi warga melalui keberadaan UMKM di sekitarnya. Apabila pengelolaan anggaran pembangunan belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program, menghambat pencapaian tujuan pembangunan, serta mengurangi manfaat yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut pemerintah desa untuk lebih adaptif dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap program yang dibiayai melalui APBDes perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat, manfaat jangka panjang, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas lingkungan desa. Dengan demikian, efektivitas pembangunan tidak hanya dinilai dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan mampu memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat Desa Sukamenak.

Selain itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga menyangkut sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan APBDes, seperti kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta belum meratanya pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara tepat, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dapat berdampak pada tidak tercapainya hasil pembangunan yang maksimal. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat dana desa yang dialokasikan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sehingga menuntut adanya pengelolaan yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh proses perencanaan yang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Akibatnya, beberapa program pembangunan yang dilaksanakan kurang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan APBDes benar-benar memperhatikan aspek efektivitas agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik menyusun penelitian yang berjudul ***“Efektivitas Pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2023-2024”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja pembangunan Desa Sukamenak pada tahun 2023-2024, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
2. Terjadi penurunan total pendapatan desa pada tahun 2024 yang berpotensi mempengaruhi kesinambungan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Belum diketahui tingkat efektivitas penggunaan APBDes dalam mendukung pembangunan desa.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan ketepatan penggunaan anggaran dalam program pembangunan yang didanai melalui APBDes di Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023-2024?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan ketepatan penggunaan sumber daya manusia dalam program pembangunan Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023-2024?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan dalam program pembangunan Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023-2024?
4. Bagaimana efektivitas pelaksanaan ketepatan penggunaan waktu yang tersedia dalam program pembangunan di Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023-2024?
5. Bagaimana efektivitas pelaksanaan ketepatan penggunaan sumber daya alam dalam proses pembangunan Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023-2024?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan berlandaskan pada rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas ketepatan penggunaan anggaran dalam program pembangunan yang didanai melalui APBDes di Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023–2024.
2. Untuk menganalisis efektivitas ketepatan penggunaan sumber daya manusia dalam program pembangunan Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023–2024.
3. Untuk mengetahui efektivitas ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan pembangunan di Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023–2024.
4. Untuk mengetahui efektivitas ketepatan penggunaan waktu yang tersedia pembangunan yang bersumber dari APBDes di Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023-2024.
5. Untuk mengetahui efektivitas ketepatan penggunaan sumber daya alam dalam proses pembangunan di Desa Sukamenak Kabupaten Bandung tahun 2023-2024.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan mengenai administrasi publik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa serta efektivitas pelaksanaan APBDes.
  - b) Peneliti yang ingin meneliti topik terkait dengan menggunakan teknik, strategi, atau objek penelitian yang berbeda dapat menggunakan studi ini sebagai referensi.
2. Secara Praktis

- a) Bagi peneliti, meningkatkan pemahaman peneliti terkait efektivitas pengelolaan keuangan desa dan pengaruhnya terhadap pembangunan, yang nantinya akan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.
- b) Bagi instansi, sebagai dasar evaluasi dan acuan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBDes. Hasil temuan serta rekomendasi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa, mendorong transparansi, dan merancang program pembangunan desa yang lebih tepat guna dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- c) Bagi universitas, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmiah di lingkungan akademik, khususnya dalam ranah administrasi publik, ekonomi pembangunan, dan kebijakan publik.
- d) Bagi masyarakat, menyajikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan serta sejauh mana dampaknya dirasakan oleh warga.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Uma Sekaran dalam (Sugiyono, 2012) kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal-hal penting dalam permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk mempermudah peneliti dalam mengenali isu-isu yang ada, memahami faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Studi ini akan berpusat pada Efektivitas Pembangunan melalui APBDes terhadap Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Menurut (Makmur, 2015) efektivitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk memastikan penggunaan berbagai sumber daya organisasi digunakan secara tepat, sehingga mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sesuai kebutuhan hidup masing-masing.

Dalam penelitian terhadap Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, alokasi APBDes pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa ada jumlah anggaran yang signifikan yang akan dialokasikan untuk tujuan tersebut. Namun, ada tanda-tanda bahwa perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai dan adanya pengurangan dana dari pemerintah pusat, sehingga ada kemungkinan menghambat proses pembangunan. Peneliti akan meneliti sejauh mana program pembangunan tersebut dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses implementasinya. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan mengenai pemanfaatan dana tersebut bagi pembangunan fasilitas desa.

Untuk menilai efektivitas penggunaan APBDes di Desa Sukamenak, penelitian ini menggunakan lima unsur efektivitas menurut (Makmur, 2015), yaitu ketepatan penggunaan anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia, ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, ketepatan penggunaan waktu yang tersedia, dan ketepatan penggunaan sumber daya alam. Kelima unsur tersebut dipandang relevan karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana APBDes dikelola mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian hasil.


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar hubungan antara pengelolaan APBDes sebagai variabel utama dengan hasil pembangunan desa sebagai bentuk output yang ingin dicapai. Pengelolaan anggaran dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, serta evaluasi hasil pembangunan. Seluruh proses tersebut dianalisis melalui indikator efektivitas pembangunan menurut (Makmur, 2015).

Penggunaan indikator tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tingkat keberhasilan pembangunan di Desa Sukamenak, khususnya dalam melihat kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai besaran penggunaan anggaran, tetapi juga menelaah bagaimana anggaran tersebut dikelola hingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana program pembangunan desa telah berjalan sesuai dengan ketepatan anggaran. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi APBDes, tetapi juga mengkaji bagaimana setiap unsur sumber daya dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi APBDes di Desa Sukamenak.

Gambar 2.2

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: (Makmur, 2015), (Diolah oleh peneliti, 2025).